

---

**PENGARUH IMPLEMENTASI METODE E-BILLING DAN MANUAL UNTUK WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK****Totok Mardianto**

Universitas Teknologi Surabaya

Email: [totokk.2015@gmail.com](mailto:totokk.2015@gmail.com)**ABSTRACT**

This research aims to obtain empirical evidence whether there is an influence of the application of e-billing methods and corporate taxpayer manuals on tax revenues at the Surabaya Pratama Tax Service Office. The population in this study were all corporate taxpayers registered at the Surabaya Pratama Tax Service Office. The sample used a purpose sampling method based on judgment (Judgment Sampling). The data used is secondary data in the form of total tax revenue, both nominally and by number of transactions. The statistical method used to test the hypothesis is multiple regression analysis and difference tests. Based on the results of the analysis carried out, it shows that in nominal data the application of e-billing does not have a significant effect on tax revenues, while manual receipts have a significant effect. In transaction data, the application of e-billing and manual methods has a significant effect on tax revenues. The variable method of implementing e-billing and manual has more influence on tax revenue on transaction data than nominal data at KPP Pratama Surabaya.

**Keywords:** e-billing method, manual method, and tax revenue**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris adakah pengaruh penerapan metode e-billing dan manual wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama surabaya . sampel menggunakan metode purpose sampling berdasarkan pertimbangan (Judgment Sampling). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa jumlah penerimaan pajak , baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan analisis regresi berganda dan uji beda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pada data nominal penerapan e-billing tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak sedangkan penerimaan manual berpengaruh signifikan. Pada data transaksi penerapan metode e-billing dan manual berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel metode penerapan e-billing dan manual lebih memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pada data transaksi dari data nominal di kpp pratama surabaya .

**Kata kunci :** Metode e-billing , Metode manual , dan Penerimaan pajak**PENDAHULUAN**

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase yang dihasilkan oleh penerimaan pajak dalam negeri pada APBN tahun 2020 hingga 2025 yang bekisar antara 63 persen hingga 75 persen , bahkan bila ditambah dengan penerimaan pajak perdagangan internasional maka total penerimaan pajak pada APBN berkisar antara 67 persen hingga 78 persen. Tentunya angka yang tidaklah

kecil dari keseluruhan penerimaan APBN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia , karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional.

Tabel 1. Ringkasan penetapan APBN tahun 2008-2013 (dalam milyar rupiah)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pendapatan Negara dan Hibah						
Penerimaan Dalam Negeri	979.305,4	847.096,6	992.248,5	1.205.345,8	1.357.379,9	1.525.189,5
Penerimaan Perpajakan	658.700,8	619.922,2	723.306,6	873.874,0	1.016.237,3	1.192.994,1
Pajak dalam negeri	622.358,7	601.251,8	694.392,1	819.752,5	968.293,2	1.134.289,2
Pajak Perdagangan internasional	36.342,1	18.670,4	28.914,5	54.121,5	47.944,1	58.704,9
Penerimaan negara bukan pajak	320.604,6	227.174,4	268.941,9	331.471,8	341.142,6	332.195,4
Hibah	2.304,0	1.666,6	3.023,0	5.253,9	825,1	4.483,6
Total	981.609,4	848.763,2	995.271,5	1.210.599,7	1.358.205,0	1.529.673,1

Dewasa ini masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pajak serta akibat dari melarikan diri dari pembayaran pajak . Hal ini dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dengan fiskal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus dibayar . Perbedaan ini dapat menjadi lebih bayar maupun kurang bayar yang dapat merugikan baik wajib Pajak maupun pemerintah .

Dewasa ini masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pajak serta akibat dari melarikan diri dari pembayaran pajak . Hal ini dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dengan fiskal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus dibayar . Perbedaan ini dapat menjadi lebih bayar maupun kurang bayar yang dapat merugikan baik wajib pajak maupun pemerintah .

Selain perbedaan atas jumlah pajak , masih terdapat wajib pajak yang tidak taat pajak serta menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya . Sedangkan bagi mereka yang sudah mengerti, di era globalisasi, mereka menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melaporkan hingga melakukan pembayaran pajak .

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jendral Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni E-System. Dalam E-System ini terdapat e-registration , e-filling, e-SPT dan e-billing . Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian

Indonesia .

E-System adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. E-Registration adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara on-line . E-Filling adalah metode untuk pengisian SPT secara online, S-SPT adalah metode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. E-billing adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh wajib pajak. Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat diakses dimana pun dan kapanpun oleh wajib pajak .

Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem online melalui e-billing, beberapa bank BUMN seperti Bank Tabungan Negara serta PT Pos Indonesia, masih akan terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai 30 Juni 2016 (sumber:kemenkeu.go.id)

Pada penerapan e-billing pada beberapa negara memberikan kontribusi terhadap penerapan pajak yang relatif cukup baik. Pada tahun 2003 dan 2004 di Taiwan memberikan kontribusi sebesar 20,11% dan 22,16%. Sedangkan di Malaysia yang memperkenalkan sistem ini pada tahun 2007, mendapatkan kontribusi sebesar 9,08%

Melihat hal yang telah diungkapkan diatas , maka penulis tertarik untuk meneliti : “ Pengaruh implementasi metode E-Billing dan manual untuk wajib pajak badan terhadap penerapan pajak di Surabaya”.

Perumusan dan batasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. adakah pengaruh penerapan metode pembayaran manual wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak
2. Adakah pengaruh penerapan e-billing wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak

Gunanya memfokuskan penelitian ini agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas , penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada wajib pajak badan yang menggunakan metode pembayaran manual dan e-billing dan terdaftar di KKP Surabaya untuk tahun 2011-2013

Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara penerapan metode manual dan e-billing wajib

pajak badan terhadap penerimaan pajak .

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian pajak

Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 undang –undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 , tentang ketentuan umum perpajakan , disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof Dr.PJ.A Adriani dalam Waluyo (2011). pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan , yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk , dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan .

Sedangkan definisi pajak menurut Rachmad Soemitro dalam Punjani dan Rizal , pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus ‘ nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik invesmen .

### Fungsi pajak

Menurut waluyo (2011) terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut ;

1. Fungsi penerimaan budget)
2. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah . sebagai contoh ; dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri .
3. Fungsi mengatur (reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi . sebagai contoh ; dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan . demikian pula dengan barang mewah ,

Jenis – jenis penerimaan pajak

Pajak penghasilan

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 9satu0 tahun pajak. Pajak penghasilan ( pph ) pasal 21 , pph pasal 22, pph pasal 23 , pph pasal

24, pph pasal 25, pph pasal 26 dan pph final.

Menurut resmi (2011), pph pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subyek pajak dalam negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dari dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pph pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan – badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PPh Pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terhutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.

PPh Pasal untuk merupakan anggaran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pph pasal 26 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak luar negeri.

Pajak penghasilan finansial merupakan pajak penghasilan yang penggunaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Jenis penghasilan yang pph nya final sebagaimana dipotong pph berdasarkan pasal 4 ayat 920 UU PPh yang selanjutnya diumumkan PPh Pasal 4 ayat 920 UU PPh. Selain PPh Pasal 4 ayat 920 masih terdapat penghasilan lain yang bersifat final. Sebagaimana yang diatur pada PPh final Pasal 17 (ayat 92) UUPPh, PPh final Pasal 15, dan PPh final Pasal 19

Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

### **Wajib pajak**

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 9undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak

, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan .

Dalam undang – undang yang menjadi no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang no. 36 tahun 2008 yang menjadi subyek pajak adalah ;

a. orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak .

b. badan dan

c. bentuk usaha tetap

Pasal 1 angka 3 badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer , perseroan lainnya . badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apa pun , firma , kongsi , koperasi , dana pensiun , persekutuan , perkumpulan , yayasan , organisasi masa , organisasi sosial politik atau organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .

Menurut peraturan menteri keuangan Republik Indonesia . Nomor 243/pmk.03/2014 Pasal 2 ayat 920 . Wajib pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukaan dengan menggunakan bahasa inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat , wajib menyampaikan SPT PPh wajib pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan menggunakan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat .

### **e-billing**

Berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER 26/Pj/2014 Pasal 1 angka 1 .Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem pemerintahan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh biller rektorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System . Pasal 1 angka 2 , billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing , dan Pasal 1 angka 5 , Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak .

Cara mendapatkan kode billing menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 26/PJ/2024 Pasal 4 , Wajib pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 950 dengan cara;

1. Membuat sendiri pada aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman kementerian keuangan .
2. Melalui bank/pos persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak
3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit ketetapan ketetapan

pajak, surat tagihan pajak, spt pbb atau skp pbb yang mengakibatkan kurang bayar.

### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu pph minyak dan gas non minyak dan gas pajak dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea cukai dan pajak lainnya. Pajak penghasilan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang no.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 36 tahun 2008. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak Resmi (2011). Subyek pajak dalam negeri akan menjadi wajib pajak apabila sudah mempunyai penghasilan, baik dalam bentuk usaha maupun penghasilan, tetap pajak apabila sudah mempunyai penghasilan, baik bentuk usaha maupun penghasilan tetap. sebagaimana telah dijelaskan pengertian pajak penghasilan. Apabila sudah mempunyai penghasilan, baik dalam bentuk usaha maupun penghasilan tetap. Sebagaimana telah dijelaskan pengertian pajak penghasilan tersebut, maka penerimaan pajak penghasilan dilakukan terhadap subyek pajak yang bersangkutan.

Sedangkan yang menjadi objek adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak. baik yang berasal dari Indonesia maupun yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. maka penerimaan pajak penghasilan sangat diperhatikan ketika subjekn pajak yaitu wajib pajak dapat membayar pajak dari penghasilan yang diperolehnya dengan baik, maka penerimaan pajak akan menjadi membaik pula.

### **Pengembangan Hipotesis penelitian**

#### **Pengaruh penerapan metode pembayaran terhadap penerimaan pajak.**

Sebelum metode pembayaran di Indonesia hanya mengenal dengan metode pembayaran manual. Yakni dengan menyetorkan pajak secara langsung ke bank telah ditunjuk dengan sebelumnya telah mengisi form yang telah disediakan oleh kantor pajak. namun dewasa ini dengan segala tuntutan atas perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat menginginkan adanya kemudahan dalam pembayaran pajak, e-billing merupakan suatu jawaban dari direktorat jenderal Pajak atas tuntutan era globalisasi dan kemudahan akses oleh wajib pajak. Pada sistem elektrik ini maka wajib pajak dapat kemudahan akses oleh wajib pajak. Pada sistem elektrik ini maka wajib pajak dapat melakukan prosedur pembayaran dimanapun mereka berbeda karena dengan e-billing maka wajib pajak hanya perlu log-in dan memasukkan data-data pajak yang diperlukan lalu menerbitkan kode e-billing.

Setelah kode billing terbit maka wajib pajak hanya perlu melakukan pembayaran pada bank-bank


yang telah ditunjuk dan melakukan kerja sama dengan direktur jenderal pajak , bahkan wajib pajak dapat membayarkan pajaknya melalui automatic teller machine (ATM) maupun internet banking .Bukti penerimaan Negara akan diterima oleh wajib pajak pun akan tetap diterima oleh wajib pajak , misalnya apabila wajib pajak membayar melalui atm , maka struk pembayaran utama tersebut menjadi BPN yang kedudukannya disamakan dengan ssp yang akan diterima saat wajib pajak melakukan pembayaran . Sedangkan bila melalui internet banking maka BPN akan diterima oleh wajib pajak dalam format elektronik yang dapat dicetak sendiri oleh wajib pajak dalam format elektronik yang dapat dicetak sendiri oleh wajib pajak . hal ini diungkapkan pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut , maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut ;

H1; Penerapan metode pembayaran manual dan e-billing tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H2; penerapan metode pembayaran e-billing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak .

Kerangka Teoritis ;



## METODE PENELITIAN

### Jenis data penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder , yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari penelitian tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak (lina, indrintoro dan supomo) , 2020 data sekunder biasanya berupa catatan , laporan historis , dan bukti-bukti tertentu . data sekunder yang digunakan diperoleh dari kantor pelayanan pajak penanaman modal asing , satu hingga enam , berupa laporan atas data-data yang berhubungan dengan penerimaan minimal, penerimaan e-billing dan penerimaan pajak badan

### Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak penanaman modal asing . sampel penelitian ini adalah wajib pajak yang menggunakan metode minimum e-billing sejumlah 93 wp

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purpose sampling . dengan sampel berdasarkan judgeed sampling yang pengambilan datanya dilakukan dengan pertimbangan tertentu , yaitu dengan kriteria pengambilan sampel sampel pada wajib pajak menggunakan metode minimal dan e-billing untuk periode januari 2013 hingga desember 2015 .

### **Definisi operasional dan pengukuran variabel**

Penelitian ini dilakukan tentang pengaruh metode manual dan e-billing terhadap penerimaan pajak . maka terdapat dua variabel independen yaitu metode minimum

dan e-billing , dan terdapat satu variabel dependen yaitu penerimaan pajak . sebagai berikut

#### 1. Variabel independen (x)

Variabel independen pada penelitian ini adalah penerimaan secara manual dan e-billing . dalam peraturan penelitian ini adalah penerimaan secara manual dan e-billing . dalam peraturan yang telah diterbitkan baik oleh kementerian keuangan maupun oleh direktur jenderal pajak dalam menjalankan pembayaran pajak secara elektronik yang mana dikenal dengan e-billing .

#### 2. Variabel dependen (y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak . penerimaan pajak yang dimaksudkan disini adalah penerimaan pajak secara keseluruhan rubrik yang diterima melalui pembayaran minimal maupun pembayaran elektronik .

### **Metode analisis data dan uji hipotesis**

#### **Metode analisis data**

##### **Analisis deskriptif**

Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan data yang dari dalam penelitian ini yang terdiri dari pengungkapan nominal total , nominal e-billing , dan nominal manual penerimaan pajak serta jumlah total transaksi , jumlah transaksi e-billing , dan jumlah transaksi manual .

##### **Uji asumsi klasik**

**Uji normalitas** . bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi , variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal . model regresi yang baik memiliki distribusi normal itu mendekati normal

##### **Uji heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain . jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain / jika varian dari residual satu pengamatan ke yang lain adalah tetap . maka di sebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas .

##### **Uji autokorelasi**

Apabila terjadi gejala korelasi, akan mengakibatkan varian residual eror (term) akan diperoleh lebih rendah dari pada seharusnya yang mengakibatkan  $r^2$  menjadi lebih tinggi daripada seharusnya, dan pengujian hipotesis dengan t-test dan t-test akan menyesatkan.

### **Uji multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

### **Uji beda t-test (independent)**

Uji beda independent –sample- t test adalah uji statistik parametrik untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata (mean) dua kelompok data yang independen atau tidak terkait. Dua kelompok data independen yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari subyek yang berbeda.

### **Analisis regresi berganda**

Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji tiga pengaruh tiga variabel regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh tiga variabel yaitu variabel independen ( $x$ ) dan ( $x_2$ ) terhadap variabel dependen ( $y$ ).

### **Uji hipotesis**

#### **Uji koefisien determinan ( $r^2$ )**

Uji koefisien determinasi ( $r^2$ ) dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.

#### **Uji simultan**

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan melihat nilai f-nya. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5%. Dimana jika nilai signifikan  $f < 0,05$ .

#### **Uji parsial**

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5% dimana jika angka probabilitas signifikan  $> 5\%$  maka  $H_0$  ditolak, jika  $< 5\%$  probabilitas signifikan,  $> 5\%$  maka  $H_0$  diterima.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui , menjelaskan dan menganalisis pengaruh antar variabel independen penerimaan pajak metode e-billing dan manual dengan variabel dependent penerimaan pajak . berdasarkan pengujian dan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut .

-pada data nominal hipotesis 1a h1(a) yang menyatakan penerapan metode pembagian e-billing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak ditolak sedangkan hipotesis (h1) yang menyatakan penetapan metode pembayaran manual berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima . dengan koefisien determinasi sebesar 0,619 atau 61,95 berarti variabel independen penerimaan pajak dengan metode e- billing dan manual yang diukur dari jumlah nominal penerimaan pajak total sebesar 61,95 . sedangkan sisanya sebesar 38,15 dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti .

-pada data transaksi . hipotesis 1a (h1a) yang menyatakan penerapan metode pembayarane-billing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima dan hipotesis 1 (h1) yang menetapkan metode pembayaran manual berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak juga diterima . dengan koefisien determinasi sebesar 0,925 itu 92,55 berarti variabel independen penerimaan pajak dengan metode e-billing dan manual yang diukur dari jumlah transaksi penerimaan pajak dengan metode e-billing dan manual dapat dijelaskan variabel dependennya yaitu jumlah transaksi penerimaan pajak total sebesar 92,55 . sedangkan sisanya sebesar 92,55 dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti .

- pada uji beda ,terdapat peningkatan nominal rata-rata penerimaan pajak setelah penerapan e-billing minimum berdasarkan tabel tidak bersifat signifikan . sebaiknya terdapat penurunan transaksi rata-rata penerimaan pajak setelah penetapan e-billing , namun berdasarkan tabel bersifat signifikan . hal ini dapat terjadi dikarenakan terjadi penurunan jumlah transaksi per jenis pajak . namun pada jenis pajak secara keseluruhan meningkat . contoh jenis pajak yang mengalami penurunan transaksi adalah pph gas alam dan pph non migas lainnya yang pada tahun 2015 tidak ada transaksi sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat transaksi

- penerapan metode pembayaran e-billing dan manual memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap data transaksi dibandingkan dengan data nominal . hal ini koefisien determinasi yang lebih tinggi serta signifikansi uji beda pada data transaksi .

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan informasi yang didapatkan langsung dari karyawan pada kkp pratama surabaya

1. Data sekunder didapat dari kpp penanaman modal asing hanya pada 3 tahun pengamatan saja yaitu tahun 2013 , 2014 dan 2015 , dikarenakan keterbatasan data yang dapat diperoleh dari pihak kpp penanaman modal asing .
2. Penelitian ini hanya menguji tiga variabel saja yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen dengan dua jenis data ,penelitian ini tidak memperhatikan informasi-informasi lain yang dapat mempengaruhi penerimana pajak .

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina , nuri 2014 . pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan spt masa dan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak (kpp) pratama metro, skripsi
- Anonim ; e-spt (online) 9<http://www.pajak.go.id/e-spt> diakses tanggal 2 juni 2015
- Anuar , suhaini dan radiah othman ,2010 .determinant of online tax payment system in malaysia internasional journal of publik information system
- As , 2016 . per dan radiah othman , 2010. Detreminan of online tax paymen system in malaysia . internaional journal of publik information system .
- As, 2016 per 1 january 2016 pembayaran pajak gunakan e-billing (online) [http://www.kemenkeuw.go.id/berita/1-januari-2016-pembayaran-pajak –gunakan e-billing](http://www.kemenkeuw.go.id/berita/1-januari-2016-pembayaran-pajak-gunakan-e-billing) diakses tanggal 18 februari 2016.